

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN PEMANFAATAN
MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (HTN)

DISUSUN OLEH:

AGUS MAHARDIKA

Nim 1811150070


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari kedak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
Mahasiswa Yang Menyatakan,



Agus Mahardika

NIM. 1811150070

ABSTRAK

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Disusun Oleh : Agus Mahardika. NIM: 171150070. Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M. Ag dan Pembimbing II: Etry Mike. MH.

Kampanye adalah kegiatan untuk mempromosikan diri bagi calon dan wakil kepala daerah kepada masyarakat diwilayahnya untuk memilih mereka untuk mejadi pemimpin daerah. Dalam kampanye juga terdapat ketentuan hal-hal yang dilarang salah satunya menggunakan tempat ibadah untuk kampanye yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) yaitu, bahwa pelaksanaan, peserta tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye. Namun pada praktik yang terjadi pada penerapannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berkampanye dimasjid sebagai mempromosikan diri untuk memilih dirinya untuk bakal calon pemimpin. Sedangkan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah kampanye merupakan salah satu perbuatan menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin dan ajakkan untuk memilih dirinya, yang didasarkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf Ayat 55, bahwa diperbolehkan memuji diri sendiri jika dalam keadaan tidak dikenal serta boleh meminta jabatan karena yakin pada saat itu ada yang dapat menegakkan keadilan.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah, Kampanye, Masjid.*

MOTTO

Sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang lain

Jadilah pemenang disetiap tantangan

Persembahkan

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ *Ibu dan Bapakku, yang telah memberikan Do'a, dan segala usaha, serta biaya, dalam menyelesaikan pendidikanku*
- ❖ *Untuk saudaraku (Briptu Rohman Doni dan Diah Ayu Permata Sari)*
- ❖ *Untuk Ayuk ipar (Mei Kurniati S.Pd.,)*
- ❖ *Keponakanku Bara Huseiun Arrasyid (Bara), yang selalu menjadi salah satu penghibur*
- ❖ *Untuk dosen pembimbingku Bapak Drs. H. Supardi, M. Ag dan ibuk Etry Mike, SH., MH. Yang telah membimbingku dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ *Untuk Faras Handayani yang memberikan semangat saya ucapkan terimakasih*
- ❖ *Untuk sahabat terbaik (Rizkan Fachrudiansyah, Beta Utami dan Dian Saputra) orang yang ku temui dari awal masuk kuliah hingga aku menyelesaikan pendidikanku dibangku kuliah ini. Terima kasih telah menjadi support sistem terbaik selama aku kuliah, yang selalu siap sedia membantuku*
- ❖ *Untuk keluarga besar HIMA Prodi Hukum Tata Negara 2019/2022*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam pproses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Drs. H Supardi, M.Ag. pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Etri Mike, M.H , pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.

Semoga amal baik bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Pemilu.....	24
B. Teori Kampanye.....	29
C. Masjid dan penggunaannya	44
D. Teori Fiqh Siyasah	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Larangan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	54
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Mengenai Larangan Menggunakan Masjid Sebagai Tempat Kampanye.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....87

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	14
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang secara umum merupakan wujud dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dari itu rakyatlah yang merupakan memilih kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Namun Indonesia yang merupakan Negara dan beribu pulau, beragam suku, ras, dan agama, serta penduduk yang amat banyak yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kebijakan kedaulatannya secara individu oleh rakyat langsung dan secara murni, oleh karena itu kedaulatan tersebut di laksanakan melalui sistem perwakilan dalam menjalankan pemerintahan.¹

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini pula lahir keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Makna Charta (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum

¹ Musthofa, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 28.

bangsawan dan raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik.²

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan Renaissance dan Reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastrawan budaya Yunani Kuno. Renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya gerakan demokrasi.³

Sejarah dan perkembangan demokrasi Barat diawali bentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir Magna Charta dan dilanjutkan munculnya Renaissance dan Reformasi yang menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Dan selanjutnya, pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi Negara kesejahteraan.⁴

Suatu pemerintah dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu Negara dalam menetapkan Demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip

² Pers Universitas Princeton; 2013. Tersedia di: EBook Academic Ipswich, MA. Diakses 9 Desember 2021.

³ A History of Europe (Sejarah Eropa) : Dari Zaman Kegelapan Hingga Era Baru (2018) karya Willis Mason West Diakses 9 Desember 2021.

⁴ Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Science Review, hal, 567-576.

tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Demokrasi di Negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafie, prinsip-prinsip Demokrasi yang berlaku universal tersebut diantaranya yaitu pemilihan umum yang bebas.⁵

Kedaulatan tertinggi dalam Negara demokrasi berada ditangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislative. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum dalam pelaksanaannya, setiap warga Negara masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam Negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin Negara.⁶

Dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) mengatur mengenai Pemilihan Umum ini yang diatur didalam Pasa 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁷ :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

⁵ Dwi Sulisworo, Dkk, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), h. 15.

⁶ A.S.S. Tambunan, *Pemilu diindonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta, 1986.

⁷ Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam ketentuan tersebut memang didalam UUD tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan pengertian dari pemilihan umum tersebut (Pemilu). Didalam konsideran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dikatakan bahwa Pemilu merupakan sarana untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah

Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.⁹

Dengan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana yang dapat ditempuh dalam hal mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan Negara demokrasi dan juga dengan pemilu akan terpilih para pemimpin yang akan mewakili rakyat dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya cita-cita bangsa luhur tersebut.

Pada hakikatnya, pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Dalam pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih anggota atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara Menurut Parulian, ada dua manfaat sekaligus tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yang pembentukan atau pemupukan kekuasaan abash dan

⁸ Ketentuan Menimbang Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

⁹ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

mencapai tingkat keterwakilan politik.¹⁰ Dalam sudut pandang tujuan kedua yaitu langsung yang berada dalam skala waktu relative pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik konsetan, maupun para pelaksana dan pengawas dalm kurun waktu relative lama, yaitu perbudayaan politik dan pelembagaan politik.

Kemudian Pemilu baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Preside, DPR, DPD, mapun DPRD diperlukan suatu proses politik. Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.¹¹ Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.¹² Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai *polity* yang baik. Meskipun harus

¹⁰Titikk Triwulan Tutik, Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher 2006), hal 35

¹¹ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jokjakarta: Indie Book Corner, 2011

¹² Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

diakui, pemikiran- pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruhpara filsuf tersebut.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri.¹³

Dengan ketentuan diatas maka dalam proses Pemilu tidak akan pernah terlepas dari proses politik yang merupakan suatu usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan dalam proses Pemilu yaitu menjadi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, maupun DPRD. Dengan begitu politik untuk mencapai tujuan dalam Pemilu adalah hal yang tak dapat dipisahkan, berbagai cara pun dilakukan dalam mencaai tujuan untuk mencapai kedudukan tersebut.

¹³ Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2016.

Pemilu tidak akan pernah lepas dari apa yang dimaksud dengan politik dan begitupun politik tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan Kampanye. Karena kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.¹⁴

Sehingga dengan demikian kampanye merupakan suatu kegiatan yang tak dapat dipungkiri melakukan berbagai macam cara demi tercapainya yang namanya tujuan dari yang namanya kedudukan yang dikehendakinya, kampanye merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan untuk mencapai kedudukan yang ingin yang dicapainya.

Menurut Ronald E. rise dan wiliam j. paisley menyatakan bahwa kampanye politik adalah sebagai strategi control sosial untuk mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang akan diprogramkan oleh suatu partai politik.¹⁵

Masjid secara harfiah berasal dari bahasa arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujada* yang mempunyai arti membungkuk dengan khidmat. Dari kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekati kepada Allah SWT. Maka kata benda

¹⁴ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bndung Alfabeta, 2012.

¹⁵ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu*,..., h. 470

yang menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud, yang berarti masjid.¹⁶

Kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana dijelaskan pada pasal 267 ayat (1) “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Dalam kampanye terdapat juga larangan yang dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pelaksanaan, peserta tim kampanye pemilu larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye. Dalam proses kampanye untuk dilakukan ditempat ibadah, hal ini akan menjadi suatu hal yang akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dibatasi mengingat kegiatan larangan kampanye ditempat ibadah yang seperti apa yang dilarang dalam proses Pemilu tersebut.¹⁷

Dalam fiqh siyasah memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku didalam islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak untuk memilih dirinya menjadi pemimpin.¹⁸ Pada masa Rasulullah tidak pernah adanya pemilu (pemilihan umum), maka secara otomatis pula tidak ada pelaksanaan kampanye seperti sekarang.

¹⁶ Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, (Jurnal Khatulistiwa), Volume 4 Nomor 9 Desember 2021. 170

¹⁷ Ketentuan Menimbang Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

¹⁸ Muhammad Ashsubli, “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*”, Vol. 8, No. 1, *Jurnal Ilmiah Syariah*, November, 2017, h. 24.

Namun jika dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin dalam pemilihan pemimpin Ali Bin Abi Thalib yang mengajak memilih dirinya setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan ra. Tetapi perlu ditinjau ulang sebab, riwayat-riwayat yang ada dalam sejarah pengangkatan Khulafaur Rasidin menunjukkan bahwa pada mulanya Ali Bin Abi Thalib ra keberatan menerima jabatan tersebut.¹⁹

Menurut ulama Ibnu Hamzah, menggambarkan yakni wafatnya seorang khalifa dan tidak sempat menunjuk seseorang sebagai penggantinya, dan juga Ahlul Hali Wal Aqdi belum menjatuhkan pilihan hingga terjadi kekosongan pemimpin, dalam kondisi ini dianggap sebagai hal darurat bagi seorang yang terpenuhi syarat-syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin. Perkara tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Q.S Yusuf ayat (55) yakni :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".²⁰

Kitab Al-Allamah Al-Alusi menafsirkan ayat ini merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika

¹⁹Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguk kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta : Gozian Press, 2013), h. 129

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 147.

keadaan tidak dikenal. Demikian pula kebolehan meminta kekuasaan jabatan jika memang dirinya sanggup bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum syariat, kendati kekuasaan (jabatan) itu di minta dari tangan orang zalim atau kafir.²¹ Hal tersebut diatas adalah kebolehan dalam islam untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin dan kebolehan untuk meminta jabatan. Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negative karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain. Namun secara umum dakwah memiliki pengertian yang sama dengan kampanye yakni sama-sama mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu.

Jika memang kampanye diperbolehkan untuk mengenal atau memuji dirinya kepada khalayak umum, apakah boleh kampanye dilakukan di masjid yang mana masjid adalah tempat ibadah umat islam yang berfungsi untuk mengagungkan Allah dan membesarkan namanya. Hal tersebut menarik untuk penulis teliti karena banyak sekali pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terjadi di masjid.

Contohnya saja pada kasus Seperti yang terjadi di Pada saat pemilu

²¹ Rampung Samudin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 131

legislatif (pileg) 2014 Majelis Hakim pengadilan Negeri Sukoharjo memvonis bersalah caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari Partai Greindra, NR Kurnia Sari mendapat hukuman dua bulan penjara dan dengan denda 5 jt dengan masa percobaan lima bulan. Pidana penjara tersebut tidak usah dijalani terdakwa jika dalam masa percobaan lima bulan terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Sukoharjo, Indriani, saat membacakan putusan anggota DPRD kota solo tersebut. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).²² Sebelumnya, JPU Kejari Sukoharjo menuntut Kurnia Sari dengan hukuman lima bulan penjara dan denda 10 jt dengan subsider dengan dua bulan kurungan. Terpidana Kurnia Sari terbukti bersalah melanggar pasal 521 Juncto pasal 280 huruf h UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, terkait berkampanye dimasjid/tempat ibadah.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka dengan ini penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dan mengungkapnya kedalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

²² [https://regional.kompas.Com/read/2019/05/10/16281461/Kampanye dimasjid Caleg Gerindra divonis Hhukuman Percobaan.](https://regional.kompas.Com/read/2019/05/10/16281461/Kampanye%20dimasjid%20Caleg%20Gerindra%20divonis%20Hhukuman%20Percobaan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana larangan masjid sebagai tempat kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui larangan masjid sebagai tempat kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang berkampanye, area-area yang dapat di digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye.

- b) Menambah pengetahuan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dibidang perpolitikan.
- b) Dapat menjadi motivasi bagi pemerintahan untuk memberikan keadilan dan kebijakan kepada pejabat administrator tentang pemberhentian dan penurunan jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Sepengatahuan penulis, sudah cukup banyak ditemukan jenis tulisan, penelitian, jurnal, atau karya ilmiah yang membahas tentang kampanye, namun belum ada suatu pembahasan yang inheren dan komperhensif tentang larangan kampanye di area masjid menggunakan tinjauan fiqh siyasah. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini dan penelusuran penyusun diperoleh bahwa ada beberapa karya yang membahas tentang Larangan Kampanye di Area Masjid, yaitu :

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	skripsi Syarifuddin skripsi dengan judul : "Etika Kampanye Politik	dalam penelitian penulis dengan Syarifuddin	Dan juga dalam penelitian penulis dengan

	Islam Dalam Pemilu''	<p>memiliki perbedaan yang signifikan dimana Syarifuddin yang lebih menekankan pada bahwa partai politik merupakan organisasi umat islam untuk berpolitik, sebagai organisasi umat islam untuk berpolitik praktis dalam politik islam. Namun peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh partai politik melalui wakil-wakil yang duduk diparlemen harus sejalan dengan hukum islam.²³ Sedangkan dalam penelitian penulis yang lebih menekankan bahwa kampanye ditempat ibadah merupakan sesuatu yang dilarang didalam peraturan perundang-undangan, dan juga masjid di zaman Rasulullah juga digunakan sebagai sarana untuk</p>	<p>Syarifuffin memiliki persamaan yaitu membahas dalam konteks alat untuk mencapai kekuasaan untuk melalui pemilu, melalui partai politik dan juga kampanye.</p>
--	----------------------	--	--

²³ Muhammad Fauzi Nasution. *Etika kampanye dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi (UIN SU, Medan: 2015), h.24.

		menyampaikan serta melakukan sesuatu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, sedangkan kampanye dalam hukum positif yang selalu berefek kepada yang selalu saling mengejek.	
2	Dalam skripsi Fitriani Subekti dengan judul “Strategi kampanye anggota legislatif DPRD kabupaten bantul dapil v pada pileg 2014”.	Dalam penelitian Fitriani Subekti tersebut memiliki perbedaan dengan penulis karena Fitriani Subekti berhasil mengkaji pada penelitian strategi kampanye anggota legislative berhasil menyimpulkan bahwasannya ada pengecualian bahwa terdapat tiga kondisi bagi seseorang untuk layak mendapatkan jabatan pemimpin, yakni antara lain memiliki kekuatan yang layak untuk memimpin, berintelektualitas yang tinggi dan	Dan persamaan antara penulis dengan Fitriani Subekti adalah bahwa sama dalam hal meneliti mengenai masalah kampanye pemilu. ²⁴

²⁴ Erni yulita. 2012. Strategi Kampanye Calon Idenpenden Pasangan Mumung Marthasmita dan Taufik Faturohman “Mufakat” Pada pemilu Kada Kota Tasikmalaya Tahun 2012. Skripsi Universitas Siliwangi

		berambisius pada kekuasaan, sedangkan dalam penelitian penulis yang lebih menitik beratkan kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terutama mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat berkampanye.	
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.²⁵

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 78.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu perspektif yuridis normatif (penelitian hukum normatif) dengan cara analisis yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya yang dalam penulisan skripsi ini hal-hal yang berkaitan dengan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. “penulis memberikan gambaran mengenai aktivitas dalam dalam penggunaan masjid sebagai tempat kampanye selanjutnya dilakukan analisa apakah penggunaan masjid sebagai tempat kampanye sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah dijalankan.”²⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Piter Mahmud Marzuki “pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian”. Pendekatan normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu : sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²⁷

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁸ bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 65.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

Dalam Buku karya Al-mawardi dan Ali ibn Muhammad ibn habib “Al-ahkam Al-sultaniyyah”. karya Abdul Wahab Khalab “As-siyasah As-syariyyah”. Fiqh Demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat Pemilu dan politik. Manajemen kampanye panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi.

b) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Skripsi

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182.

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).³¹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.³² Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.21.

b) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang di tetapkan.³³ Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar membahas skripsi dalam bentuk Bab dan Sub Bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Berisi tentang Pendahuluan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tentang : Kajian Teori yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini : Teori Pemilu, Teori Kampanye, Masjid dan Penggunaannya, Teori Fiqih Siyasah.

BAB III. Berisi tentang, hasil penelitian dan pembahasan : Larangan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tinjauan Fiqh Siyasah Mengenai Larangan Menggunakan Masjid Sebagai Tempat Kampanye.

BAB IV. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemilihan Umum

Pengertian pemilu umum (yang selanjutnya disebut pemilu) dari pakar politik sangatlah beragam. Tergantung dari sudut mana mereka melihat, diantaranya hubungan pemilu dengan demokrasi, partai, pluralism masyarakat, partisipasi warga Negara, dan lainnya, berikut ini adalah pendapat-pendapat dari para pakar mengenai definisi pemilu, menurut A.S.S. Tambunan berpendapat, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³⁴

Menurut M. Rusli karim, esensi pemilihan umum adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah Menurut kehendak rakyat sehingga membentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, Menurut sistem permusyawaratan perwakilan.³⁵ Menurut Marsono, pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan

³⁴ A.S.S. Tambunan, *Pemilu Diindonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD* (Bandung: Binacipta, 1986). Hal 3

³⁵ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1991). Hal 2

perwakilan yang digariskan oleh undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan Negara yang lahir dari bawah Menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, Menurut sistem permusyawaratan perwakilan, karena hanya dalam konteks demikian Negara akan benar-benar memancarkan sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.³⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka hampir semua sarjana hukum sepakat bahwa pemilu merupakan suatu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi dalam sebuah sistem politik. Mereka sepakat, kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mengakomodasi secara eksplisit rumusan pemilu. Pasal 22E Merupakan hasil amandemen ketiga undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas enam ayat. Selain pasal 22E masih terdapat pasal lainnya yang menyebutkan kata-kata pemilihan umum, yaitu Pasal 6A, :Pasal 19, Pasal 22C, dan Pasal 24C. Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada satupun pasal yang menyebutkan pengertian pemilu.

³⁶ Marsono, *Pemilihan Umum 1997 : Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1996) hal. 1

Berdasarkan amanah yang terkandung dalam pasal 22E ayat (6) dibentuklah undang-undang organik yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2008 tentang partai politik (UU PARPOL), Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD (UU PEMILU LEGISLATIF), Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu (UU PENYELENGGARAN PEMILU) dan undang-undang No. 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa tentang hasil perhitungan suara pemilu.

Undang-undang pemilu legislative merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pemilu. Beberapa dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah adanya tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam amandemen undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dimana pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota PDR, DPD, DPRD, serta memilih Presiden dan wakil Presiden.

Pasal I butir I UU pemilu legislatif, menyebutkan bahwa pengertian pemilu sebagai berikut :

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republik indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁷

Pengertian pemilu dalam undang-undang juga dapat kita jumpai di pasal I Butir UU Penyelenggaraan pemilu yang berbunyi sebagai berikut: Pemilu umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Salah satu ciri sistem pemilu yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk suatu khusus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan suatu tata hubungan atau kondisi yang kita kehendaki.³⁹ Asas yang dipakai dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini tertuang dalam pasal 2 UU Pemilu Legislatif, berbunyi selengkapnya pasal 2 adalah “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pemilihan umum menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” :

³⁷ Undang-undang No 10 Tahun 2008

³⁸ Undang-undang No 22 Tahun 2007

³⁹ Joko j Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem, dan Problemapenerapan DiIndonesia)*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hal . 206

- a. langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pemilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingan.
- d. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.⁴⁰

Memasuki masa reformasi pada masa 1999 diadakan pemilihan umum, akan tetapi karena persiapan pelaksanaan pemilu ini terlalu singkat sehingga partai politik sulit untuk mengadakan sosialisasi dan kedua perangkat perundang-undangan masih bisa kepentingan partai orde baru. Pada tahun 2004 dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan pada waktu itu sangat berat karena disebutkan beberapa jadwal pemilu karena adanya

⁴⁰ Departemen Kehakiman RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, h . 5-7

pemilihan DPR, DPRD, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perselisihan pemilihan umum diputuh oleh Mahkamah Konstitusi, tidak kurang dari 273 perkara pemilu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Pada hakikatnya, pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Dalam pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin neegara. Menurut parulian, ada dua manfaat sekaligus tujuan atau sassaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yang pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abasah dan mencapai tingkat keterwakilan poltik.⁴² Dalam sudut pandang tujuan kedua tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatfi pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pidak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relative lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan politik.

B. Kampanye Politik

1. Pengertian Kampanye

Kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya

⁴¹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; teras, 2002), h. 223

⁴² Titikk Triwulan Tutik, *Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher 2006), h., 35

seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.⁴³ Menurut Ronald E. rise dan wiliam j. paisley menyatakan bahwa kampanye politik adalah sebagai strategi control sosial untuk mengarahkan psikologi dan prilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang akan diprogramkan oleh suatu partai politik.⁴⁴

Menurut raja sudarman kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkordinasi dalam priode waktu tertentu yang ditunjuk untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu. Pada devinisi ini makna setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal. Yangng pertama, tindakan kampanye yang ditunjukkan untuk menciptakan efek atau dampak. Yang kedua, jumlah khalayak sasaran yang besar. Yang ketiga, biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu. Ke empat, melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Menurut Rachmadi kampanye adalah kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan media tertentu agar tetap sasaran dan disertai dengan evaluasi.⁴⁵

Kampanye Menurut Undang-undang pasal 1 ayat 26 Nomor 10 tahun 2008 penegertian kampanye ialah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,

⁴³ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*,(Bandung: Alfabeta,2012) h. 468

⁴⁴ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu*,..., h. 470

⁴⁵ *Hafied Cangara, Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011). h. 229.

misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta pemilu.⁴⁶ Secara etimologi kampanye berasal dari bahasa Prancis yakni “Campaign” yang memiliki sebuah arti yaitu lapangan, operasi militer. Istilah kampanye banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, baik itu dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin “pilpres, pilkada”, kegiatan sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Dalam sejarah kampanye sebenarnya telah ada sejak era pemilihan umum dalam dunia politik.

Seringkali kampanye di mulai oleh sudut pandang yang kurang beruntung atau anti kemapanan (seperti terhadap kepentingan yang lebih kuat). Kelompok-kelompok pemilik kepentingan dan partai politik demokrasi masyarakat memiliki kampanye pemilihan biasa, tetapi kampanye politik dapat terjadi pada isu-isu tertentu bahkan di non-demokrasi selama kebebasan berekspresi diperbolehkan. Kampanye pemilu di Amerika di abad -19 menciptakan banyak teknik kampanye masa.⁴⁷

a. Tujuan Kampanye

Apapun ragam tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*) yaitu :

- 1) Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tatanan pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini

⁴⁶ UU Pasal 1 Ayat 26 Nomor 10 tahun 2008

⁴⁷ Indra J. Piliang, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2013),h

pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran. Berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.

- 2) Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap, sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- 3) Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditunjukkan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur, tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditunjukkan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

b. Metode Dalam Kampanye Menurut Undang-Undang

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.⁴⁸ Oleh karena itu

⁴⁸ Pasal 267, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode yang diuraikan dalam pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah.⁴⁹

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- 1) Pertemuan terbatas
- 2) Pertemuan tatap muka
- 3) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- 4) Pemasangan alat peraga ditempat umum
- 5) Media sosial
- 6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
- 7) Rapat umum
- 8) Debat pasang calon tentang materi kampanye pasang calon
- 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, dalam peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye yang terdapat pada pasal 23 ayat (1).⁵⁰

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode :

- 1) Pertemuan terbatas
- 2) Pertemuan tatap muka
- 3) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- 4) Pemasangan alat peraga ditempat umum
- 5) Media sosial
- 6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan
- 7) Rapat umum

⁴⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

- 8) Debat pasang calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
- 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Pada peraturan KPU pasal 26 dijelaskan yang dimaksud dengan pertemuan terbatas yakni :

- 1) Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a.
- 2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, dalam ruangan, atau gedung tertutup
- 3) Peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola gedung, dengan jumlah peserta paling banyak, 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional, 2000 (dua ribu) orang tingkat provinsi dan, 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota
- 4) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta petugas kampanye.

Dalam Pasal 28 telah dijelaskan tentang tata cara pertemuan tatap muka. Yang dimaksud pertemuan tatap muka yaitu :

⁵¹ Lihat Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

- 1) Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.
- 2) pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan. Didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan diluar ruangan
- 3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan didalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta dan tamu undangan.
- 4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan kepasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Penyebaran bahan kampanye dijelaskan dalam pasal 30 dan 31 yakni:⁵²

Peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Bahan kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berbentuk :

- 1) Selebaran
- 2) Brosur
- 3) Pamflet
- 4) Poster

⁵² Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

- 5) Stiker
- 6) Pakaian
- 7) Penutup kepala
- 8) Air minum atau makanan
- 9) Kalender
- 10) Kartu nama
- 11) Pin dan alat tulis

Ukuran selebaran, brosur, poster, pamphlet dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 sampai dengan huruf 5 adalah :

- 1) Selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm
- 2) Brosur paling besar ukuran posisi terbesar 21 cm x 29,7 cm
- 3) Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm
- 4) Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
- 5) Stiker paling besar 10 cm x 5 cm
- 6) Desain dan materi pada bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat visi, misi dan program peserta pemilu
- 7) Peserta pemilu mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- 8) Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000.00.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 30 :

- 1) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat umum
- 2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut :
 - a) Tempat ibadah termasuk halaman
 - b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c) Gedung atau fasilitas milik pemerintah
 - d) Lemabaga pendidikan (gedung dan sekolah)
 - e) Jalan-jalan protokol
 - f) Jalan bebas hambatan
 - g) Sarana prasarana public
 - h) Taman dan pepohonan

Pemasangan alat peraga ditempat umum yang dijelaskan pada pasal 32 adalah sebagai berikut.⁵³

- 1) Peserta pemilu dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d.
- 2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Baliho
 - b) Sepanduk
 - c) Umbul-umbul

⁵³ Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

Metode kampanye dengan media sosial yang dijelaskan pada pasal 35 adalah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Peserta pemilu dalam melakukan kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 1 huruf e.
- 2) Ukuran media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi
- 3) Desain dan materi pada media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu
- 4) Desain dan materi dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a) Tulisan
 - b) Suara
 - c) Gambar Gabungan antara tulisan, suara, dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Metode menggunakan iklan yang dijelaskan pada pasal 37 yakni:⁵⁵

- 1) Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial sebagaimana yang dimaksud
- 2) Materi iklan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu

⁵⁴ Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

⁵⁵ Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye.

3) Materi iklan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat berupa:

- a) Tulisan
- b) Suara
- c) Gambar Gabungan antara tulisan, suara, gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima.

Metode rapat umum dijelaskan dalam pasal 42 adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Peserta pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) huruf g
- 2) Rapat umum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan:
 - a) Dilapangan
 - b) Stadion
 - c) Alun-alun
 - d) Tempat terbuka lainnya.
- 3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan daya tampung tempat
- 4) Rapat umum sebagaimana dimaksud dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah daerah setempat.

2. Teori Politik

⁵⁶ Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).⁵⁷ Dalam negara- kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.⁵⁸ Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.⁵⁹ Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai *polity* yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran- pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong

⁵⁷ Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*. (Malang: Setara Press, 2009), h. 2.

⁵⁸ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), h. 2.

⁵⁹ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).h. 14.

lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.⁶⁰ Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.⁶¹ Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

⁶⁰ Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner,) h. 3.

⁶¹ Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). h. 16.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches).⁶²

Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

a. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wewenang tugas, dan sebagainya.

⁶² Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu*, Jakarta: kencana, 2004.

b. *Input-output*

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, *dukungan* merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari *tuntutan* maupun *dukungan* masyarakat. *Output* terbagi menjadi dua, yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai *tuntutan* dan *dukungan* yang masuk. Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

c. Diferensiasi dalam Sistem

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan DPR. Tetapi, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dibatikan dalam pembuatan undang-

undangannya. Meskipun bertujuan sama, yaitu memproduksi undang-undang, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi pekerjaannya.

d. Integrasi dalam Sistem

Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.⁶³

C. Masjid dan Penggunaannya

Masjid secara harfiah berasal dari bahasa arab yaitu sajada, yasjud, sujudan yang mempunyai arti membungkuk dengan kidmat. Dari kata akar tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekati kepada Allah SWT. Maka kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid.

Sejarah masjid bermula pada saat Rasulullah hijrah dari mekkah ke Madinah. Pada saat Rasulullah tiba di Quba, pada hari senin 12 Rabi'ul awal 1 Hijriah dan beristirahat selama kurang lebih 4 hari, Rasulullah mendirikan masjid yang sampai saat ini dikenal dengan nama Quba. Rasulullah meletakkan batu pertama tempat dikiblat dan menyusun batu-batu selanjutnya hingga hingga bisa menjadi pondasi dan dinding masjid.

⁶³ Maksudi Iriawan Beddy, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21-22.

Masjid yang dibangun Rasulullah ini berdiri diatas kebun kurma dengan luas kala itu 5000 meter persegi dan dengan konsep desain dan model masjid yang sederhana. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap sebagai contoh bentuk masjid selanjutnya.

Pada masa Rasulullah masjid tidak hanya sebatas tempat untuk shalat saja, atau tempat berkumpulnya sekelompok masyarakat tertentu, melainkan masjid serta utama seluruh aktivitas, yaitu serta pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah diantaranya :

1. Tempat ibadah umat islam, seperti shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, berzikir dan macam-macam ibadah lainnya. Pada masa Rasulullah masjid benar-benar menjadi sentra umat islam untuk ibadah.
2. Tempat ibadah umat islam, seperti shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, berzikir dan macam-macam ibadah lainnya. Pada masa Rasulullah masjid benar-benar menjadi sentra umat islam untuk ibadah.
3. Tempat menuntut ilmu umat islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid pada masa Rasulullah menjadi sentra kajian agama dan ilmu-ilmu umat islam, dan benar-benar mengoptimalkan fungsi masjid. Didalam masjid ini Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah, dimana para sahabat

duduk mengelilingi beliau untuk mendengarkan dan melakukan Tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari.

4. Tempat memberi fatwa, pada masa Rasulullah masjid menjadi tempat mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan problematika keumatan pada saat itu. Problematika yang dimaksud adalah tidak hanya menyangkut persoalan agama tetapi juga persoalan keduniawian.
5. Tempat mengadili perkara. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan diberi keputusan hukum dengan adil oleh Rasulullah yang dilaksanakan dimasjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah, agar umat islam mendapatkan kedamaian.
6. Tempat kegiatan sosial. Pada masa Rasulullah, permasalahan sosial yang dihadapi tidak sedikit karena itu banyak para sahabat yang datang meminta bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi perjuangan. Dan masalah-masalah lainnya seperti kemiskinan, untuk mengatasinya Rasulullah dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah melalui masjid, lalu menyalurkan kepada para sahabat yang membutuhkan.

7. Tempat latihan perang, pada masa Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental. Aisyah ra berkata “aku melihat nabi, menghalangi pandanganku dengan sorbannya, padahal aku sedang memperhatikan orang-orang Habsyi sedang bermain-main di masjid, sehingga aku keluar (hendak mereka kembali), memperkirakan mereka masih bermain” (HR Bukhari).
8. Tempat layanan medis atau kesehatan. Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang.

Demikian sebagai fungsi masjid pada masa Rasulullah, yang mana masjid pada masa tersebut dijadikan tempat melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang. Sementara itu fungsi masjid pada masa sahabat tidak mengalami perubahan atau pergeseran, masih tetap seperti pada masa Rasulullah yang memiliki dan fungsi utama. Yang pertama, fungsi keagamaan, sebagai tempat peribadatan seperti shalat, dzikir doa dan Itikaf. Kedua, fungsi sosial, sebagai pusat pembinaan, pendidikan, pengajaran umat islam, dan sebagai pusat administrasi pemerintahan, tempat konsultasi dan komunikasi masalah-masalah keumatan, tempat santunan sosial, markas pertahanan dan keamanan, tempat pengobatan korban perang, tempat perdamaian dan penyelesaian persengketaan, tempat musyawarah keagamaan dan tempat penerima tamu Negara.

Dalam penjelasan mengenai pemaknaan dari peran masjid jika dilihat dari paradigma yang telah terjadi sejak dahulu. Masjid merupakan simbol Islam secara fisik dan tampak. Memaknai masjid Kuntowijoyo berpendapat bahwa masjid adalah sebuah simbol dari agama yang bisa menjadi Transformative capacity dari agama Islam seperti yang telah jelas terdapat dalam buku sejarah Islam, baik secara sosial, politik maupun budaya.⁶⁴

Maka dari hal di atas dapat menunjukkan bahwa masjid merupakan tempat yang berfungsi untuk melangsungkan berbagai macam aktivitas seperti ibadah, kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan juga sebagai tempat untuk mensyiarkan Islam, meningkatkan semangat keagamaan untuk mengabdikan kepada Allah. Sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.


Bagi seluruh umat Islam masjid merupakan salah satu tempat yang berpengaruh dalam proses pengembangan pengetahuan keagamaan. Dengan demikian masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat yang hanya menitikberatkan kepada akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan dari keberadaan sebuah masjid tidak lain yaitu memberikan wadah untuk masyarakat dalam mengembangkan diri, baik dari segi kehidupan maupun keagamaan.

⁶⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2006),h. 131-132

Masjid yang berada di tengah kalangan masyarakat muslim maupun non muslim saat ini dan selamanya, masjid akan selalu menjadi sebuah simbol dan merupakan tempat untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti politik maupun intelektual. Baik kaum muslim tersebut mayoritas ataupun minoritas di suatu daerah tersebut.⁶⁵ Jika melihat pada zaman Rasulullah Saw, secara garis besar masjid mempunyai dua aspek kegiatan:

- a. Sebagai pusat ibadah (sholat), dan
- b. Sebagai tempat pembinaan umat.⁶⁶

Menggunakan masjid sebagai tempat aktivitas lain selain bertujuan mengabdikan kepada Allah hukumnya adalah haram, karena hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Artinya: Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

Jadi dari penjelasan di atas mengapa umat Islam harus menjadikan masjid sebagai sebaik-baiknya tempat, baik untuk ibadah, menimba pengetahuan agama maupun sekedar I'tikaf. Karena memang Masjid

⁶⁵ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat...*, h. 362

⁶⁶ Muhammad E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus/Penulis*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 11

merupakan salah satu tempat yang paling dimuliakan oleh umat Islam, tempat yang berfungsi sebagai pusat kajian sebuah kehidupan dari segi pandangan agama sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Keberadaan masjid bertujuan tidak lain berperan dalam terciptanya Islam yang kokoh, dan tidak mudah tergoyah oleh unsur yang meleburkan isi dari kandungan agama Islam itu sendiri. Jika membahas mengenai peran masjid, maka menyangkut hal mengenai agama. Agama merupakan sebuah kebutuhan bagi sebagian besar manusia. Saat sebuah permasalahan datang, tetapi tidak kunjung menemukan jalan keluar untuk memecahkannya.

Maka agama adalah tempat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Begitu juga saat ilmu pengetahuan tidak mampu menjelaskan permasalahan yang ada secara menyeluruh, agama mampu menjelaskan gejala-gejala permasalahan tersebut. Agama merupakan sesuatu yang disakralkan karena terkandung di dalamnya sebuah ritual.

D. Fiqh Siyasah

Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil- dalilnya yang terperinci.⁶⁷ Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah

⁶⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28

yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata *سياسة* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al- Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.⁶⁸

Menurut Abd Wahab Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁶⁹

Menurut Abd al-Rahman Taj, Siyasah Syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu:

- a. Penguasa atau yang mengatur dan

⁶⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (akarta: Kencana, 2007), h. 28 h. 29

⁶⁹H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (akarta: Kencana, 2007), h. 28h. 30

- b. Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.

Hal ini sejalan dengan sinyalemen Wiryono Prodjodikoro:⁷⁰ "Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya mengandung peredaan.

Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu khidmah (pelayanan) dan islah (arahan/bimbingan), sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Kemudian siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam:

- a. Siyasah syar'iyah; siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara
- b. Siyasah wadh'iyah; siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun

⁷⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. (Bandung: Eresco, 1971), h. 34

bernegara.²⁹ Meskipun aplikasi siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah mengandung perbedaan, tentu saja tidak harus diklaim bahwa siyasah syar'iyah harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim. Karena dalam pengalaman empiris, dapat terjadi siyasah wadh'iyah dapat diterima oleh kaum muslimin, seperti Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Larangan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka

Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang⁷¹.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wikota diatur mengenai urutan awal dana Kampanye diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan Terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.⁷²

Dengan ketentuan tersebut diatas maka pertemuan terbatas rincian

⁷¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

⁷² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017

mengenai kegiatannya dibuat dalam sebuah laporan dan didalamnya tidak mensyaratkan tempatnya di tempat ibadah termasuk masjid akan tetapi digedung atau ruangan.⁷³

Pada saat pemilu legislatif (pileg) 2014 seorang caleg disidang karena melakukan kampanye di tempat ibadah. Caleg yang terjerat masalah tersebut adalah H. Muh Muji Mulyono. Dia adalah caleg PKB kabupaten Malang untuk tingkat DPRD kabupaten. Kasus yang menjeratnya adalah proses kampanye dilakukan ditempat ibadah, yakni masjid Raudatul Muslimin, pada 9 Maret 2014. Kasus terjadi ketika diadakannya pengajian dimasjid tersebut kemudian dia berkampanye saat ada pengajian, kejadiannya di Dusun Salamrejo Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Setelah ditindak lanjuti oleh Panwaslu setempat, kasus ini diproses hingga kepolisian. Dirinya diperiksa, caleg ini kemudian dijerat pasal 86 ayat 1 huruf h jo Pasal 299 UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD. Dan terancam hukuman pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta⁷⁴.

Dalam hal ini pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilakukan adalah dengan pertemuan langsung yang dilakukan di masjid, kegiatan pertemuan terbatas tersebut merupakan pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan peribadatan yaitu melakukan pengajian dengan ummat, namun didalam proses pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilakukan di masjid

⁷³ Penulis

⁷⁴ caleg disidang karena melakukan kampanye di tempat ibadah, <https://regional.kompas.com>. (diakses pada 12 Januari 2022)

tersebut diselipkan dan dilakukan kampanye untuk memilih salah-satu peserta pemilu. Sehingga dengan demikian pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilakukan di masjid akan dijadikan sebagai alat yang dapat menjadikan kegiatan kampanye terselubung yang mengatasnamakan kegiatan peribadatan, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan UU tentang pemilu yaitu UU nomor 7 tahun 2017.

Rafani mengatakan bahwa ia menemukan salah satu penceramah melakukan kampanye di masjid di daerah Bandung Barat Jawa Barat pada saat pilgub Jawa Barat tahun 2018 ia dengan jelas mengarahkan jamaahnya untuk memilih salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengarahkan pasangan nomor mana yang harus dipilih.⁷⁵

Dengan ketentuan tersebut bahwa pertemuan yang dilakukan di masjid yang pada mulanya adalah untuk kegiatan beribadah namun didalamnya terselip proses kampanye yang menyuruh para jamaah untuk memilih salah-satu peserta pemilu. Hal ini akan membuat kampanye terselubungan dengan mengatasnamakan kegiatan peribadatan, namun diisi dengan kegiatan yang menyuruh agar memilih salah satu pasangan calon, tentunya hal ini akan merugikan salah-satu pasangan calon yang bersih dalam berkampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan awal dana kampanye serta laporan penerimaan dan

⁷⁵ Penceramah berkampanye di masjid, <https://tirto.id>15/10/2018>, (diakses pada 13 Januari 2021)

pengeluaran dana kampanye didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 yaitu diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.⁷⁶

Sebagaimana ketentuan Fungsi dari masjid merupakan sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, tempat layanan medis atau kesehatan. Dan ketika diperuntukkan sebagai tempat kampanye baik itu pertemuan terbatas ataupun pertemuan tatap muka maka secara tidak langsung fungsinya telah melenceng jauh dari fungsi utamanya dan juga untuk menghindarkan kepada unsur pemanfaatan tempat umum yang tidak terdata didalam aturan yang telah dibuat oleh KPU.⁷⁷

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

⁷⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017

⁷⁷ penulis

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Alat Peraga Kampanye itu sendiri diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Alat Peraga Kampanye. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye⁷⁸.

Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.⁷⁹

Lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa atau dengan sebutan lain, dan kantor perwakilan Republik Indonesia.

Dengan ketentuan tersebut diatas maka pemasangan alat peraga kampanye haruslah mengutamakan etika serta estetika terutama ketika

⁷⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

⁷⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

pemasangannya di tempat umum, pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di tempat ibadah terutama masjid telah merusak nilai etika karena telah jauh dari semangat fungsi masjid yang telah tersebut diatas, dan juga merusak nilai estetika dari masjid tersebut.

Pelaksanaan aktifitas kampanye di Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pengalaman Pemilu sebelumnya dana kampanye tersebut digunakan untuk penyediaan logistik bahan kampanye seperti penyediaan alat peraga kampanye, iklan di media, sosialisasi kunjungan kepada pemilih dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar undang-undang tujuannya adalah untuk dikenal dan dipilih oleh pemilih.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari salah satu calon anggota DPR-RI dapil Sumsel Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) nomor urut dua ini telah meresahkan masyarakat, pasalnya pemasangan APK miliknya tersebut terpampang di halaman Masjid tepatnya Masjid Al-Muhajirin Simpang Veteran Kabupaten Lahat ini telah melanggar aturan yang diberlakukan oleh KPU dan Bawaslu⁸⁰.

Dengan ketentuan tersebut pemasangan yang dilakukan di halaman masjid adalah hal yang tidak benar, karena akan merusak estetika serta etika dalam memperlakukan masjid tersebut. Seharusnya masjid diisi dengan pemasangan hal-hal yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan kepada kemunkaran. Dengan dipasang alat peraga kampanye di masjid maka akan membuat peserta pemilu pun enggan untuk

⁸⁰ Pasang APK di Halaman Masjid, Bawaslu Tunggu 3x24 Jam, <https://www.swarnanews.co.id/pasang-apk-di-halaman-masjid-bawaslu-tunggu-3x24-jam/>, (diakses pada 12 Januari 2022).

melakukan peribadatan di masjid karena telah ada alat peraga kampanye lawan yang juga peserta pemilu, dan hal ini juga akan membuat perselisihan dan pertikaian yang disebabkan pemasangan alat peraga kampanye di masjid pun dapat terjadi, sehingga fungsi esensial dari masjid yang merupakan tempat perdamaian pun akan menjadi tercoreng.

Petugas Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Timur menemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di sarana tempat ibadah⁸¹, temuan petugas ini menandakan pemasangan alat peraga kampanye masih dilakukan oleh peserta pemilu ditempat ibadah hal ini tentunya akan membuat masjid akan tidak steril dari ketentuan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga membuat pertikaian yang dilakukan pun dapat terjadi dan membuat peribadatan di masjid akan terganggu dan membuat pertikaian dan kebencian antar masing-masing peserta pun dapat terjadi jika pemasangan alat peraga kampanye di masjid tersebut masih saja sering terjadi.

Dengan tertibnya Alat Peraga Kampanye terpajang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat aman dan damai tidak ada yang saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah, itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

⁸¹Alat peraga kampanye yang dipasang di tempat ibadah <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/24/1209273/Alat.Peraga.Kampanye.Dipasang.di.Tempat.Ibadah.dan.Sekolah>, (diakses pada 15 januari 2022)

Kehadiran alat kampanye sekarang ini sudah tidak lagi menjalankan fungsi awal sebagai media informasi dari kandidat kepemilih. Melainkan justru membuat pemilih merasa tidak nyaman. Pemilih lebih menyukai calon yang terjun langsung dan memberi kontribusi ke masyarakat. Pendapat lain menyatakan alat peraga pemilu yang berisi visi dan misi calon, sebenarnya hanyalah sebuah ilusi saja. Kenapa dikatakan demikian, karena apa yang telah ditulis pada pemilu sebelumnya, tidak terealisasi dalam kurun waktu 5 tahun selama menjadi wakil rakyat dan tidak ada sama sekali realisasinya. Suara mereka hanyalah sebatas bayangan, citra atau kesan untuk meredam sementara terhadap kehausan dan penderitaan rakyat sehingga tujuan dari pendidikan politik tidak tercapai.⁸²

3. Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye.

Pelaksana debat terbuka adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU. Debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri. Debat terbuka kampanye disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio. Pelaksana debat terbuka adalah KPU bekerja

⁸² Yulianto, Pendidikan Kampanye, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) h. 4.

sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.⁸³

Debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri atau tempat lain yang netral. Debat terbuka kampanye pemilu disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio. Pelaksana debat terbuka adalah KPU atau dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri.⁸⁴

Dengan ketentuan tersebut diatas bahwa pelaksanaan metode kampanye dengan debat terbuka antar peserta pemilu dilakukan di kampus perguruan tinggi dengan disiarkan secara langsung melalui televisi, dan dalam hal ini tentunya ketika kampanye yang dilakukan dimasjid akan membuat perbuatan kampanye yang dilakukan secara terselubung dan tidak adanya pengawasan oleh masyarakat, serta peserta pemilu lainnya dan akan menyebabkan konflik antar peserta pemilu, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Debat pasangan calon yang dilakukan di masjid tentunya akan membuat kebencian dan permusuhan di masjid dapat terjadi, karena sejatinya perdebatan tentunya akan bersaing untuk menjadi pemenang didalam perdebatan tersebut, perdebatan masing-masing calon peserta pemilu yang dilakukan di masjid tentunya akan membuat fungsi masjid

⁸³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

⁸⁴ Penulis

⁸⁵ Penulis

akan keluar dari ketentuan syariat. Dan hasil dari perdebatan yang dilakukan di masjid ini tentunya masing-masing anggota yang mendukung masing-masing calon peserta pemilu menjadi bermusuhan dan terpecah belah diantara ummat muslim, dan juga perdebatan tersebut akan mengganggu proses peribadatan yang akan dilakukan oleh ummat di masjid.

Debat pasangan calon peserta pemilu ini sebenarnya adalah sesuatu yang positif, karena dengan debat yang dilakukan antar pasangan calon maka akan diketahui visi, serta misi dari peserta pemilu untuk melakukan pembangunan serta pengaturan warga masyarakatnya, namun ketika debat tersebut dilakukan di masjid maka secara tidak langsung telah mencoreng dan jauh dari semangat pendidikan politik dan akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang besar antar pemilih.

Debat antar pasangan calon ini juga akan membuat pemilih akan mengetahui kualitas dari pasangan calon peserta pemilu yang akan datang, serta kualitas dari gagasan yang akan dilakukan untuk pembangunan negeri ke depannya, sehingga akan menjadikan debat pasangan calon ini sebagai ajang untuk pemilih mengetahui siapa calon pasangan yang akan dipilih nya dimasa pencoblosan.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 5 tahun 2017, karena dalam kegiatan kampanye harus dilihat mengenai laporan awal dana baik itu pengeluaran

dan juga pemasukan dalam kegiatan kampanye, jika dilihat ketika dilakukan kampanye nya di masjid maka telah jauh dari semangat sebagaimana dari PKPU tersebut.

Kampanye adalah salah satu komunikasi Politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.⁸⁶ Menurut Ronald E Rise dan Wiliam J. paisley menyatakan bahwa Kampanye Politik adalah sebagai strategi kontrol sosial untuk mengarahkan psikologi dan prilaku Pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang akan diprogramkan oleh suatu partai politik.⁸⁷

Sehingga dengan demikian Kampanye merupakan suatu alat untuk mencapai kekuasaan, dengan Kampanye akan mempengaruhi masyarakatnya untuk selalu percaya terhadap program yang dimikinya sehingga masyarakat mau memilihnya ketika akan dilangsungkan proses pencoblosan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika peserta melakukan kegiatan kampanye yang dilakukan ditempat ibadah seperti yang terjadi pada saat pemilu legislative (pileg) 2014 seorang caleg disidang karena melakukan kampanye ditempat ibadah. Caleg yang terjerat masalah tersebut adalah H. Muh Muji Mulyono. Dia adalah caleg PKB kabupaten Malang untuk tingkat DPRD kabupaten. Kasus yang menjeratnya adalah proses kampanye dilakukan ditempat ibadah, yakni masjid Raudatul

⁸⁶ Efriza, Political Explore : *Sebuah Kajian Ilmu Politik*,(Bandung: Alfabeta,2012) h. 468

⁸⁷ Efriza, Political Explore : *Sebuah Kajian Ilmu*,..., h. 470

Muslimin, pada 9 Maret 2014. Kasus terjadi ketika diadakannya pengajian dimasjid tersebut kemudian dia berkampanye saat ada pengajian, kejadiannya di Dusun Salamrejo Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Setelah ditindak lanjuti oleh Panwaslu setempat, kasus ini diproses hingga kepolisian. Diri pemeriksaan, caleg ini kemudian dijerat hukuman pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.⁸⁸

Mengingat Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, menurut estimasi berjumlah 202.867.000 jiwa, 88,2% dari seluruh penduduk negeri ini, atau 12,9% dari populasi Muslim dunia. Itu berarti dari seluruh umat Islam di permukaan planet bumi, 1/8 dari mereka adalah bangsa Indonesia⁸⁹, dan hal ini tentunya segala perkumpulan untuk melakukan peribadatan umat muslim akan dilakukan di masjid, seperti shalat 5 waktu, shalat jumat, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kemenag RI, Fachrie Affan, menjelaskan, jumlah masjid dan mushala di Indonesia seluruhnya ada sebanyak 741.991, dengan begitu kegiatan kampanye terutama dalam kontestasi Pemilu yang dilakukan di masjid yang merupakan tempat beribadah ummat Muslim itu merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena mayoritas kegiatan keagamaan terutama muslim dilakukan dimasjid. Dikhawatirkan akan mengakibatkan suatu konflik yang dapat saja

⁸⁸ <https://regional.kompas.com>, (diakses pada 13 november 2021, 08:48)

⁸⁹ Negara Penduduk Mayoritas Muslim, <https://an-nur.ac.id/negara-berpenduduk-mayoritas-muslim/>, (diakses 14 November 2021)

dimanfaatkan didalam kegiatan politik tersebut, dan hal ini menjadi sesuatu yang akan menjadikan konflik kepentingan akan terjadi.

Sa'adi, beliau berkata masjid tidak salah digunakan sebagai tempat untuk memberi anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Misalnya berupa sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik. Termasuk juga menanamkan jiwa toleransi dan persaudaraan dalam berpolitik. Pendidikan politik di masjid, mesti berupa politik kemuliaan. Bukan politik praktis. Yang bernuansa politik kekuasaan.

Menurut zainut, masjid jelas tidak boleh dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis. Misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu. Masjid juga harus bersih dari ujaran kebencian dan fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari atas kepentingan politik. Masjid pun tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Karena kampanye seringkali diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba. Beliau juga mengatakan bahwa masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah. Seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan paham keagamaan yang berbeda bertemu di masjid.

Masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah, namun ketika Masjid digunakan sebagai tempat

untuk berkampanye politik dan hal tersebut dilakukan untuk memenagkan serta digunakan untuk mensosialisasikan peserta Pemilu tertentu maka akan mengurangi esensi dari masjid yang diguanakn untuk beribadah tersebut.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abade ke-6 sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini pula lahir keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastra dan budaya Yunani kuno. Renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya gerakan demokrasi.

Sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir Magna Charta dan dilanjutkan munculnya

renaissance dan reformasi yang menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Dan selanjutnya, pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi *welfare state*.

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafi'ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal tersebut diantaranya yaitu pemilihan umum yang bebas.⁹⁰

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan

⁹⁰ Dwi Sulisworo, dkk, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), h. 15.

umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara

Didalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) mengatur mengenai Pemilihan Umum ini yang diatur didalam Pasal 22 E UUDNRI 1945⁹¹:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dengan ketentuan tersebut memang didalam UUD tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan pengertian dari pemilihan umum tersebut (Pemilu). Didalam konsideran undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dikatakan bahwa Pemilu merupakan

⁹¹ Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945

sarana untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

Dengan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan sarana yang dapat ditempuh dalam hal mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan negara demokrasi dan juga dengan Pemilu akan terpilih para pemimpin yang akan mewakili rakyat dalam hal

⁹² Ketentuan Menimbang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya cita-cita bangsa yang luhur tersebut.

Pada hakikatnya, pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Dalam pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin neegara. Menurut parulian, ada dua manfaat sekaligus tujuan atau sasarkan langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yang pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abasah dan mencapai tingkat keterwakilan poltik.⁹³ Dalam sudut pandang tujuan kedua tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pidak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relative lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan politik.

Kemudian Pemilu baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Preside, DPR, DPD, mapun DPRD diperlukan suatu proses politik. Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.⁹⁴ Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses

⁹³ Titikk Triwulan Tutik, pemilu kepala daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam sistem pemilu menurut UUD 1945, (Jakarta; prestasi pustaka publisher 2006), hal 35

⁹⁴ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*.,h. 2.

interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.⁹⁵ Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai *polity* yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran- pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-

⁹⁵ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, h. 14.

sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).⁹⁶

Dengan ketentuan diatas maka dalam proses Pemilu tidak akan pernah terlepas dari proses politik yang merupakan suatu usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan dalam proses Pemilu yaitu menjadi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, mapun DPRD. Dengan begitu politik untuk mencapai tujuan dalam Pemilu adalah hal yang tak dapat dipisahkan, berbagai cara pun dilakukan dalam mencaai tujuan untuk mencapai kedudukan tersebut.

Pemilu tidak akan pernah lepas dari apa yang dimaksud dengan politik dan begitupun politik tidak akan lepas dari apa yang dinamaka dengan Kampanye. Karena kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.⁹⁷

Sehingga dengan demikian kampanye merupakan suatu kegiatan yang tak dapat dipungkiri melakukan berbagai macam cara demi tercapainya yang namanya tujuan dari yang namanya kedudukan yang dikehendaknya, kampanye merupakan alat untuk mencapai tuujuan tersebut, tujuan untuk mencapai kedudukan yang ingin yang dicapainya.

⁹⁶ Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu ilmu politik*, Yogyakarta: Graha Ilm. 2016

⁹⁷ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bndung: Alfabeta, 2012.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Mengenai Larangan Menggunakan Masjid Sebagai Tempat Kampanye

Menurut Abd Wahab Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁹⁸

Menurut Abd al-Rahman Taj, Siyasah Syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu:

1. Penguasa atau yang mengatur dan
2. Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.

Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah diantaranya :

1. Tempat ibadah umat islam, seperti shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, berzikir dan macam-macam ibadah lainnya. Pada masa

⁹⁸H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Kencana 2007.

Rasulullah masjid benar-benar menjadi sentra umat islam untuk ibadah.

2. Tempat menuntut ilmu umat islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid pada masa Rasulullah menjadi sentra kajian agama dan ilmu-ilmu umat islam, dan benar-benar mengoptimalkan fungsi masjid. Didalam masjid ini Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah, dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengarkan dan melakukan Tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari.
3. Tempat memberi fatwa, pada masa Rasulullah masjid menjadi tempat mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan problematika keumatan pada saat itu. Problematika yang dimaksud adalah tidak hanya menyangkut persoalan agama tetapi juga persoalan keduniawian.
4. Tempat mengadili perkara. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan diberi keputusan hukum dengan adil oleh Rasulullah yang dilaksanakan di masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah, agar umat islam mendapatkan kedamaian.
5. Tempat kegiatan sosial. Pada masa Rasulullah, permasalahan sosial yang dihadapi tidak sedikit karena itu banyak para sahabat yang datang meminta bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi perjuangan. Dan permasalahan-

masalah lainnya seperti kemiskinan, untuk mengatasinya Rasulullah dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah melalui masjid, lalu menyalurkan kepada para sahabat yang membutuhkan.

6. Tempat latihan perang, pada masa Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental. Aisyah ra berkata “ aku melihat nabi, menghalangi pandanganku dengan sorbannya, padahal aku sedang memperhatikan orang-orang Habsyi sedang bermain-main di masjid, sehingga aku keluar (hendak mereka kembali), memperkirakan mereka masih bermain” (HR Bukhari).⁹⁹
7. Tempat layanan medis atau kesehatan. Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang.

Dengan demikian tentunya masjid digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah dan juga menuntut Ilmu serta bersilaturahmi, sehingga tentunya hal ini sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan larangan kampanye ditempat ibadah termasuk masjid menurut penulis adalah sesuatu yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana praktik dizaman nabi yang memfungsikan masjid untuk kepada mengajak kebaikan, bukan kepada raktik kampanye yang berusaha untuk mengajak orang memilih dirinya dan menjelekkkan lawan dalam pemilu tersebut.

⁹⁹ HR. Bukhari

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye menyatakan “stiker kampanye Pemilu dilarang ditempel di tempat ibadah termasuk halaman”. Hal ini menandakan bahwa kegiatan kampanye termasuk segala alat peraga dilarang untuk dilakukan dan ditempel di tempat ibadah, dan dalam hal ini termasuk masjid yang merupakan tempat ibadah umat Muslim.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye menyatakan “lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halamannya”. Dengan adanya ketentuan tersebut pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempat ibadah termasuk masjid, hal ini menurut penulis untuk mencegah konflik yang terjadi di tempat ibadah, baik itu konflik kepentingan dan juga untuk menghindari perpecahan yang terjadi dimasyarakat tersebut.¹⁰¹

Dan juga dipertegas didalam Pasal 69 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye menyatakan “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye”. Dengan ketentuan tersebut segala

¹⁰⁰ Pasal 31 Ayat (2) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

¹⁰¹ Pasal 34 Ayat (2) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

yang terlibat dalam proses pemilu baik itu pelaksana, peserta dan juga tim kampanye dilarang untuk menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.

Dengan demikian sebagai fungsi masjid pada masa Rasulullah, yang mana masjid pada masa tersebut dijadikan tempat melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang. Sementara itu fungsi masjid pada masa sahabat tidak mengalami perubahan atau pergeseran, masih tetap seperti pada masa Rasulullah yang memiliki dan fungsi utama. Yang pertama, fungsi keagamaan, sebagai tempat peribadatan seperti sholat, dzikir doa dan Itikaf. Kedua, fungsi sosial, sebagai pusat pembinaan, pendidikan, pengajaran umat islam, dan sebagai pusat administrasi pemerintahan, tempat konsultasi dan komunikasi masalah-masalah keumatan, tempat santunan sosial, markas pertahanan dan keamanan, tempat pengobatan korban perang, tempat perdamaian dan penyelesaian persengketaan, tempat musyawarah keagamaan dan tempat penerima tamu Negara.

Metode Kampanye Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka
 - c. Debat publik/debat terbuka antar pasang calon

- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Pemasangan alat peraga
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka

Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang¹⁰².

Pertemuan tatap muka kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.¹⁰³

Pertemuan tatap muka ataupun pertemuan terbatas tentunya dilakukan di tempat umum namun dilarang dimasjid karena masjid digunakan sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila terjadi

¹⁰² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

¹⁰³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.

perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, tempat layanan medis atau kesehatan. Dan ketika masjid digunakan untuk pertemuan terbatas dan tatap muka untuk berkampanye tentunya esensial dari fungsi tersebut akan hilang.

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.¹⁰⁴

Dengan ketentuan tersebut diatas maka pemasangan alat peraga kampanye haruslah mengutamakan etika serta estetika terutama ketika pemasangannya di tempat umum, menurut penulis pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di tempat ibadah terutama masjid telah merusak nilai etika karena telah jauh dari semangat fungsi masjid yang telah tersebut diatas, dan juga merusak nilai estetika dari masjid tersebut. Karena masjid digunakan sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, tempat layanan medis atau kesehatan.

¹⁰⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

3. Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pasangan Calon

Pelaksana debat terbuka adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU. Debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri. Debat terbuka kampanye disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio. Pelaksana debat terbuka adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka¹⁰⁵.

Debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri atau tempat lain yang netral. Debat terbuka kampanye pemilu disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio. Pelaksana debat terbuka adalah KPU atau dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri.

Para ulama menjelaskan bahwa ciri-ciri utama *Ulil Amri Minkum* yang sebenarnya ialah komitmen untuk selalu mengembalikan segenap urusan yang diperselisihkan kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Para pemimpin sejati di antara orang-orang beriman tidak mungkin akan rela menyelesaikan berbagai urusan kepada selain Al-

¹⁰⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Qur'an dan Sunnah Ar-Rasul. Sebab mereka sangat faham dan meyakini pesan Allah. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah adalah saatnya bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi untuk menarik dukungan yang sebanyak-banyaknya dari massa pendukungnya. Terkadang karena terlalu bersemangat untuk menarik dukungan, partai politik ini menggunakan Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis untuk berkampanye. Sang juru kampanye pun menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menarik simpati umat Islam, atau partai politik menggunakan tempat ibadah untuk memperkenalkan platform politiknya. Partai politik diingat agar sebisa mungkin tidak berkampanye menggunakan ayat-ayat Al-Quran, sebab Al Quran bukan untuk dipolitisasi¹⁰⁶.

Dengan ketentuan tersebut diatas bahwa pelaksanaan metode kampanye dengan debat terbuka antar peserta pemilu dilakukan di kampus perguruan tinggi dengan disiarkan secara langsung melalui televisi, dan dalam hal ini tentunya ketika kampanye yang dilakukan di masjid akan membuat perbuatan kampanye yang dilakukan secara terselubung dan tidak adanya pengawasan oleh masyarakat, serta peserta pemilu lainnya dan akan menyebabkan konflik antar peserta pemilu, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi masjid sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila

¹⁰⁶ Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013), hal. 15

terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, tempat layanan medis atau kesehatan. Jika fungsi masjid digunakan sebagai tempat untuk berkampanye dengan metode debat publik maka akan menimbulkan perpecahan diantara peserta pemilu, diamana antara satu peserta pemilu akan berpecah pendapat ataupun silaturahmi dengan peserta pemilu yang lainnya, tentunya hal ini telah jauh dari ajaran Islam yang menganjurkan dalam perdamaian dan persaudaraan.

Sebagaimana metode yang disebutkan diatas, maka dalam pelaksanaan kampanye terutama dalam taraf tatap muka ataupun pertemuan terbatas haruslah dibuat secara mendetail terutama dalam pengeluaran keuangan baik itu untuk sewa gedung/ruangan, alat, serta yang lainnya. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika dilakukan di masjid maka estetika dan etikanya tidaklah benar karena sebagaimana dijelaskan diatas fungsi masjid tersebut diantaranya sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, tempat layanan medis atau kesehatan.

Pengertian kampanye dalam fiqh siyasah memang belum ada pengertiannya secara baku, dan pada zaman rasulullah tidak ada kampanye

sebab tidak ada pemilihan seperti sekarang, ini bermakna tidak ada rujukan langsung tentang kampanye, tetapi dalam islam terdapat unsur perbuatan yang mengindikasikan perbuatan tersebut termasuk kedalam makna kampanye, yakni menawarkan diri menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye sendiri adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta visi, misi yang baik untuk menyakinkan agar memilih dirinya.¹⁰⁷

Istilah kampanye dalam sejarah islam memang belum familiar dan dikawal secara luas seperti sekarang, namun istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer yang terbentuk di Negara yang bercorak demokrasi yang mayoritas penduduknya muslim yakni daerah timur tengah. Adapaun pihak-pihak yang melaksanakan kampanye adalah sekelompok tim kampanye atau perorangan yang dibentuk dari partai politik yang dalam fiqh siyasah disebut dengan istilah al-hizd al-siyasi yang artinya sebuah organisasi politik yang memperjuangkan nilai islam dalam konteks yang berbeda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintahan baik pada level legislative, maupun eksekutif yang diperoleh dari keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye.¹⁰⁸

Pada masa khalifah tidak dijelaskan mengenai kampanye, melainkan jika dilihat seorang khalifah wafat dan tidak menuntuk seseorang untuk menggantikan dirinya, demikian pula ahl al-hall wa al-

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 138

¹⁰⁸ Muhammad Ashubli, *Prespektif Hukum Islam,...*, h. 34.

'aqd belum memilih khalifah penggantinya maka Menurut Ibnu Hamzah boleh bagi seseorang yang memenuhi syarat menjadi pemimpin untuk mencalonkan dirinya. Beliau menyatakan "kami menemukan pengangkatan pemimpin sah melalui beberapa metode, metode jika seorang imam wafat dan tidak menunjuk salah seorang yang layak untuk menjadi khalifa setelahnya, boleh bagi seseorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak orang-orang untuk memilih dirinya, dan hal ini tidak ada perselisihan padanya. Wajib mengikutinya, sah bai' artinya tetap kepemimpinan dan ketaatan padanya, sebagaimana dilakukan oleh Ali Bin Abi Tholib Ra ketika Khalifah Utsman Bin Affan Ra terbunuh.¹⁰⁹ Akan tetapi kondisi negara seperti yang digambarkan oleh Ibnu Hamzah, kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang darurat bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar diketahui akan khalayak dirinya menjadi pemimpin. Perbuatan ini tidak tergolong sebagai bentuk Ta-kiyah nafsir (menganggap dirinya suci) dan meminta jabatan yang tercela, bahkan bisa saja menjadi wajib atasnya jika ternyata tidak ada orang yang memiliki kompetensi dan kesanggupan untuk menjadi pemimpin

Hal tersebut di atas adalah kebolehan dalam Islam untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dan kebolehan untuk meminta jabatan. Sedangkan kampanye sendiri dalam Islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai

¹⁰⁹ Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik), (Jakarta: Gozian Press, 2013).128

perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering mekanai dengan hal negative karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa masjid dilarang sebagai tempat untuk kampanye pemilu hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 baik itu dengan metode kampanye Pertemuan tatap muka serta pertemuan terbatas karena rincian mengenai kegiatannya dibuat dalam sebuah laporan dan didalamnya tidak mensyaratkan tempatnya di tempat ibadah termasuk masjid akan tetapi digedung atau ruangan, dan juga pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di tempat ibadah terutama masjid telah merusak nilai etika karena telah jauh dari semangat fungsi masjid dan juga merusak nilai estetika dari masjid tersebut, serta debat terbuka antar peserta pemilu dilakukan di kampus perguruan tinggi dengan disiarkan secara langsung melalui televisi.

Bahwa dalam fiqh siyasah dilarang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye, baik itu pertemuan terbatas dan tatap muka, pemasangan alat peraga serta debat pasangan calon, karena masjid digunakan sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, tempat layanan medis atau kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa :

1. Aparat pemerintah baik itu kepolisian penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu, untuk memberikan pencegahan dan juga pemahaman baik itu kepada masyarakat ataupun peserta pemilu, sehingga konflik dapat terhindarkan karena kampanye yang dilakukan dimasjid dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dan juga kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap kampanye yang dilakukan peserta pemilu dimasjid serta untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti KPU, Bawaslu serta kepolisian agar mencegah tindakan kampanye tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- A. Almond, Gabriel, dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- A.S.S. Tambunan, *Pemilu diindonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ayub, Muhammad E, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus/Penulis*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Beddy, Maksudi Iriawan, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fauzi Nasution, Muhammad, *Etika kampanye dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi. UIN SU, Medan: 2015.
- Heywood, Andrew, dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Imam, Hidajat, *Teori-Teori politik*. Malang: Setara Press, 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

- Karim, M. Rusli, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1991.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiarawacana, 2006.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; teras, 2002.
- Marsono, *Pemilihan Umum 1997 : Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Miriam, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Musthofa, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Olson, M, Dictatorship, Democracy, and Development. *American Political Science Review*, 1993.
- Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2016.
- Piliang, Indra J, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung : Nuansa Cendikia, 2013.
- Prihatmoko, Joko j, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem, dan Problemapenerapan DiIndonesia)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Samuddin, Rampung, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Seta, Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sulisworo, Dwi, Dkk, *Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.

Tutik, Titikk Triwulan, *Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher 2006.

Yulianto, *Pendidikan Kampanye*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

B. Artikel / Intenet

A History of Europe (Sejarah Eropa) : Dari Zaman Kegelapan Hingga Era Baru (2018) karya Willis Mason West Diakses 9 Desember 2021.

Alat peraga kampanye yang dipasang di tempat ibadah <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/24/1209273/Alat.Pera.Kampanye.Dipasang.di.Tempat.Ibadah.dan.Sekolah>, (diakses pada 15 januari 2022)

caleg disidang karena melakukan kampanye di tempat ibadah, <https://regional.kompas.com>. (diakses pada 12 Januari 2022)

Erni yulita. 2012. Strategi Kampanye Calon Idenpenden Pasangan Mumung Marthasasmita dan Taufik Faturrohman “Mufakat” Pada pemilu Kada Kota Tasikmalaya Tahun 2012. Skripsi Universitas Siliwangi

<https://regional.kompas.com>, (diakses pada 13 november 2021, 08:48)

[https://regional.kompas.Com/read/2019/05/10/16281461/Kampanye dimasjid Caleg Gerindra divonis Hukuman Percobaan](https://regional.kompas.Com/read/2019/05/10/16281461/Kampanye%20dimasjid%20Caleg%20Gerindra%20divonis%20Hukuman%20Percobaan). Diakses 11 Desember 2021.

Muhammad Ashsubli, “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*”, Vol. 8, No. 1, *Jurnal Ilmiah Syariah*, November, 2017.

Negara Penduduk Mayoritas Muslim, <https://an-nur.ac.id/negara-berpenduduk-mayoritas-muslim/>, (diakses 14 November 2021)

Pasang APK di Halaman Masjid, Bawaslu Tunggu 3×24 Jam, <https://www.swarnanews.co.id/pasang-apk-di-halaman-masjid-bawaslu-tunggu-3x24-jam/>, (diakses pada 12 Januari 2022).

Penceramah berkampanye di masjid, <https://tirto.id/15/10/2018>, (diakses pada 13 Januari 2021)

Pers Universitas Princeton; 2013. Tersedia di: EBook Academic Ipswich, MA. Diakses 9 Desember 2021.

Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, (Jurnal Khatulistiwa), Volume 4 Nomor 9 Desember 2021. 170

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Undang-undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Departemen Kehakiman RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, komisi II Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017

Pasal 31 Ayat (2) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Agus Mahardika

NIM : 1811150070

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan

Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



Agus Mahardika
NIM. 1811150070

plagiasi ke lima agus mahardika

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	regional.kompas.com Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
5	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	3%
6	www.informasiguru.com Internet Source	2%
7	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
11	mpr.go.id Internet Source	1%
12	mas-alahrom.my.id Internet Source	1%
13	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%
14	www.jogloabang.com Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Dipindai dengan CamScanner



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Larangan Dalam Kampanye

Pasal 280

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan . . .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811190070
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 6D

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Studi Komparasi Antara UU No 7 tahun 2017 Dengan Fiqh siyasah (Demokrasi) tentang kampanye Pemilihan Umum.
2. Perlindungan Hukum terhadap cagar budaya ditinjau dari UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (studi Provinsi Bengkulu).
3. Tinjauan Siyasah Dusteriah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid sebagai Tempat Kampanye Politik Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: see for de print

Pembimbing
Akademik

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: see no-1

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Siyasah Dusteriah terhadap larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye politik berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, / / 2019
Mahasiswa

(Agus Mahardika)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Agus Matardika
NIM : 181120070
PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin / 11/01-2021	Firmansyah Abdul Atis	Implikasi pemberian kewenangan kelurahan di pemerintahan kab. Kota ke pemerintahan provinsi terhadap keuangan wilayahnya studi BKL	1. Masril, M.H 2. Fitri Nike, S.H., M.H	1. 2.
2.	Kamis / 14/01-2021	Asep Maulana	Studi terhadap pemilihan mam Al-mawardi tentang konsep kepemimpinan dim Islam dan relevansinya di Indonesia	1. Drs. Suansar Khatib 2. Hamdan Ependi, M.Pd	1. 2.
3.	Kamis / 14/01-2021	Mi Piyola	Pelaksanaan kewenangan pemerintah kota BKL dalam penegakan hukum thd bangunan yg tidak memiliki nms dengan dr fiqh syariah.	1. Dr. Khairuddin wahid 2. Ade Kasasih, S.H., M.H	1. 2.
4.	Kamis / 14/01-21	Oeka Surya Mandala	Pemberian bantuan sosial dim rangka Penganggaran dana covid-19 oleh kn daerah yg berstatus bakal calon / usn kn daerah peserta tik & tikn politik	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H 2. Drs. Tasni, M.A	1. 2.
5.	Kamis / 14/01-21	Pebriansyah	Tinjauan fiqh syariah thdp Penerbitan izin usaha tempat hbrm malam di kota Bengkulu	1. Dr. John Kennedy, M.Hum 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H	1. 2.
6.	Selasa / 09/02-2021	Reza Nuanryah	Pelaksanaan Penerbitan izin usaha pemondokan berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 4 thn 2021	1. Drs. Suansar Khatib 2. Fitri Mike, S.H., M.H	1. 2.
7.	Selasa / 09/02-2021	Reza Ulandari	Implementasi peraturan daerah kab BKL utara nomor 03 thn 2015 thng pengendalian dan pengawasan thdp pengedaran minuman beralkohol (khususnya studi kasus di kec yangung pasir).	1. Dr. Khairuddin Wahid M.Ag. 2. Fauzan, S.H., M.H	1. 2.
8.	Selasa / 23/02-2021	Madya Iestari Putri	Pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau berdasarkan fiqh syariah	1. Masril M.H 2. Hamdan Ependi, M.Pd	1. 2.
9.	Rabu / 03/03-2021	Duta Marena	Konsep Bela negara dim merajut kebutuhan Negeri perspektif fiqh syariah (studi thdp UU MD 3 Thn 2002 Tentang Pertahanan)	1. Des. Supardi, M.Ag 2. Ifansyah putra m.	1. 2.
10.	Rabu / 21/04-2021	Deva Putriani	Implementasi Pengawasan limbah cair ditkabupaten seluma (studi kasus ITAN)	1. Rohmadi S.Ag., M.A 2. Aneka Rahma, S.H., M.H	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kasasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Agus Mahardika
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: cek proposal.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 25 Agustus 2021
Penyeminar 2

Etry Mike, S.H, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Agus Mahardika
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Terus diteliti	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - uncutkan unbel, dan lain belkang. - Rumusan masalah. 1. Longg perampas unj... 2. Tujuan fess di yaal. - Falsain tlf kampanye pinda.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 25 Agustus 2021
Penyeminar 1

Drs. H. Supardi, M.Ag.
NIP. 196504101996031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagardawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 25 Agustus 2021
Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Agus Mahardika	1. Drs. H. Supardi, M.Ag	
		2. Etry Mike, S.H, M.H	

Ka. Prodi HTN

Ade Kosasi, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Tunjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu** yang disusun oleh :

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I



Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP: 196504101996031007


Penyeminar II



Etry Mike, S.H., M.H
NIP: 198811192019032010

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasi, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012

Bengkulu, 27 September 2021

Lampiran : -
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye pemilu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Mahasiswa



Agus Mahardika
NIM.1811150070



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1151/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021 29 September 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1151/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Agus Mahardika
NIM/ Prodi : 1811150070/HTN
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 29 September 2021
An. Ptt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

† Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Mahardika Pembimbing #II : Etry Mika, MH
NIM : 1811150070 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah
Jurusan : HTM Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid
Prodi : HTM sebagai tempat kampanye Pemilu Berdasarkan
UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing #II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/01.11.21	Daftar isi	- buat Daftar isi secara lengkap	
2.	Jumat/19.11.21	Daftar isi Footnote Daftar pustaka	- kaji teori input yg perlu digunakan oleh peneliti - Rapi kan. - Rapi kan	
3.	Jumat/06.11.21	- Rapi kan Daftar isi - Rapi kan penulisan untuk BAB III	- ul pembahasn pertama Fokus ke UU NO.7/2017 dan teori Siyasah - ul pembahasn ke 2 Fokus ke Fiqh Siyasah	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing #II

Mengetahui,
Kaprosdi HTM/HES/HTN

(Ado Kosasih, SH, MH)
NIP. 198203182010011012

(Etry Mika, MH)
1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Etry Mike. MH
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap
Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat
Kampanye pemilu Berdasarkan UU No 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4	Senin / 03.12.21	BAB IV	- Saran di perbaiki sebagai petyah	f
5	Senin / 06.12.21	BAB IV	- Kesimpulan di perbaiki lg bahwa jng sarah. - Sarah perbi - Daftar Ref perbm Aa	f b
6	Selam / 07.12.21	Aa	Aa	f

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ade Kosasih, SH, MH)
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

(Etry Mike. MH)
NIP.1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Mahardika
 NIM : 1811150070
 Jurusan : HTM
 Prodi : HTM

Pembimbing I/II : Drs. H. Supardi, M. Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh siyasah
 Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid
 Sebagai tempat kampanye Pemilu
 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 5/01-22	Bab III	Fokuskan ke 3 poin tersebut 1. Perbuatan terdapat 2. Pemasangan alat peraga 3. Debat publik	
2	Rabu 12/01-22	Bab V	Kesimpulan Depot baki Di Perjalas UU No 7, 2017 1. Fiqh siyasah 2.	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HTM/HTN

(A. Kosasih, SH, MH)
 NIP. 198203182010011012

(Drs. H. Supardi, M. Ag...)
 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat
Kampanye pemilu Berdasarkan UU No 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	Bu Senin 13/12-21	Bab III	A. 1. a. 1) 2) disesuaikan dan Rapihan. Harus ada langkah Peraturan turunan: - Pemilu - KPU - Pwasisd Fiqh Siyasah Dari UU disosialisasikan --- - Penguatan - uraian .	
	Jum'at 7/01-22	Bab II	1. Perencanaan tatap muka 2. Debat Publik 3. Pemasangan alat Peraga.	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprodi HTN

(Ade Kosasih, SH, MH)
NIP. 198203182010011012

(Drs. H. Supardi, M. Ag)
NIP.196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Mahardika
 NIM : 1811150070
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M. Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
 Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat
 Kampanye pemilu Berdasarkan UU No 7 Tahun
 2017 Tentang Pemilu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu 8/12-2021	- Bab I Latar belakang	- Perbaiki isi - Demokrasi - Pemilu - kampanye - Tempat - kampanye fiqh - kasusnya. - Penulisan Footnote Perbaiki Lagi - Sistematika Penulisan Buat dari BAB I - selesai	
2	Senin 13/12-21	- Bab II	- Teori Hukungan - Sistem metodologi Penulisan Bibliografi	

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

(Ade Kosasih, SH, MH)
 NIP. 198203182010011012

(Drs. H. Supardi, M. Ag.)
 NIP.196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT REKOMENDASI
Nomor: SR.017/LT-FSY/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin.

Berdasarkan hasil Evaluasi melalui Lab. Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk dites oleh Penguji :

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. H, Supardi, M.Ag
NIP : 196504101993031007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh salah satu pimpinan Fakultas Syariah sebagai syarat untuk Ujian Seminar Proposal

Bengkulu, 3 Agustus 2021
Pengelola Lab. Tahsin

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

**coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.017/LT-FSY/VIII/2021

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diuji Oleh:

Penguji : Dr. H, Supardi, M.Ag
NIP : 196504101993031007


Berdasarkan hasil Tes, maka yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk Ujian Seminar Proposal

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP: 19710624199803201

Bengkulu, 5 Agustus 2021
Penguji


Dr. H, Supardi, M.Ag
196504101993031007

**coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT REKOMENDASI
Nomor: SR.017/LT-FSY/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin.

Berdasarkan hasil Evaluasi melalui Lab. Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk dites oleh Penguji :

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. H. Supardi, M. Ag.
NIP : 196504101993031007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh salah satu pimpinan Fakultas Syariah sebagai syarat untuk **Ujian Komprehensif**

Bengkulu, 3 Agustus 2021
Pengelola Lab Tahsin

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

**coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.017/LT-FSY/VIII/2021

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Agus Mahardika
NIM : 1811150070
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diuji Oleh:

Penguji : Dr. H. Supardi, M. Ag.
NIP : 196504101993031007

Berdasarkan hasil Tes, maka yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS.~~

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk Ujian Komprehensif

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP: 19710624199803201

Bengkulu, 3 Agustus 2021
Penguji


Dr. H. Supardi, M. A.
NIP: 196504101993031007

**coret yang tidak perlu*